



Falsafah *Huma Betang* sebagai Fondasi Penerapan Konseling Pastoral Transkultural di Gereja Kalimantan Evangelis

Deo Mesakh Jarau Matudi¹

¹Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta

deo.matudi@stftjakarta.ac.id

Abstract

Members of the Kalimantan Evangelical Church (GKE) frequently face identity tensions between their formally professed Christian religion and Kaharingan beliefs that remain deeply rooted in their cultural and indigenous communal life. Rigid, Western-oriented pastoral approaches have proven inadequate in addressing this complexity. This study employs a critical analytical library research method to explore recorded documents about the huma betang philosophy (the indigenous wisdom of the Dayak people) that later can be integrated as a foundation for transcultural pastoral counseling within GKE. Drawing on David W. Augsburger's concept of interpathy and Emmanuel Y. Lartey's tripartite model, this study identifies an organic continuity between the values of huma betang (particularly sapantar, hapahari, and belom bahadat) and the principles of transcultural pastoral care. The value of sapantar grounds interpathy practice by dismantling pastoral hierarchies; hapahari fosters a mutually supportive community; and huma betang as a whole functions as a safe space that gives contextual expression to Lartey's tripartite model in GKE's pastoral setting. Result of this study concludes that GKE needs to explicitly integrate the huma betang philosophy into its transcultural pastoral counseling framework through locally grounded training modules and the enrichment of the GKE Synod's institutional.

Keywords: philosophy, huma betang, GKE, transcultural pastoral counseling, inclusive.

Abstrak

Anggota jemaat Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) kerap menghadapi ketegangan identitas antara agama Kristen yang dianut secara formal dan tradisi kepercayaan Kaharingan yang masih mengakar dalam kehidupan kultural dan komunitas adat mereka. Pendekatan pastoral yang kaku dan bergaya Barat terbukti belum mampu merespons kompleksitas pergumulan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka analisis kritis, dengan tujuan mengeksplorasi dokumen-dokumen yang tercatat mengenai falsafah dan Sejarah *Huma Betang*, bagaimana falsafah menjadi kearifan lokal suku Dayak sehingga dapat diintegrasikan sebagai fondasi pelayanan konseling pastoral transkultural di GKE. Dengan bertumpu pada konsep interpati David W. Augsburger dan model tripartit Emmanuel Y. Lartey, penelitian ini menemukan kesinambungan organik antara nilai-nilai *huma betang* (khususnya *sapantar*, *hapahari*, dan *belom bahadat*) dengan prinsip-prinsip konseling pastoral transkultural. Nilai *sapantar* melandasi praktik interpati yang menanggalkan hierarki pastoral; *hapahari* membangun komunitas yang saling menopang; dan *huma betang* secara keseluruhan berfungsi sebagai ruang aman yang menjembatani model tripartite Lartey dalam konteks GKE. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa GKE perlu mengintegrasikan falsafah *huma betang* secara eksplisit ke dalam fondasi konseling pastoral transkultural melalui

pengembangan modul pelatihan berbasis kearifan lokal dan pemerdayaan ketetapan pastoral sinode GKE.

Kata kunci: falsafah, *huma betang*, GKE, konseling pastoral transkultural, inklusif.

Pendahuluan

Sadar atau tidak sadar, dunia kontemporer saat ini tengah berada dalam arus perubahan zaman yang membawa banyak paradigma, dan seperti misalkan perpindahan kepercayaan lokal, menuju kepercayaan dalam bentuk agama yang masuk dari luar. Ada transisi yang terlihat jelas, dilanjutkan dengan tatanan hidup masyarakat yang perlahan bergeser dari ikatan adat istiadat dan kebudayaan masa lalu menuju pusaran globalisasi, baik itu dalam budaya, teknologi, sosial, ekonomi, bahkan agama. Namun hal-hal ini tidak menjadi problema yang besar bagi masyarakat lokal yang mampu beradaptasi, salah satu bentuk adaptasi ini yaitu mereka meninggalkan kepercayaan dahulu demi agama yang diakui oleh negara. Hal ini tentu berbeda dengan kelompok masyarakat yang masih bergumul dan terjebak antara meninggalkan kebiasaan adat istiadat atau budaya dahulu atau tetap mempertahankannya dalam kehidupan agama yang dianut saat ini.

Jika dilihat dari sudut pandang Kekristenan, balik pada zaman keemasan penginjilan (*The Great Century of Missions*) pada abad ke-18, zaman bersejarah ini dirasakan oleh hampir semua benua di segala penjuru dunia, sampai di Indonesia, dan bahkan di pulau Kalimantan (Hammond, 2016). Gerakan Misi atau penginjilan ini juga masuk ke dalam masyarakat lokal di Kalimantan, diawali dengan masuknya *Reinische Missionsgesellschaft* (RMG) dari Barmen, Jerman pada 26 Juni 1835 yang mengutus misionaris Johann Heinrich Barnstein, dan disusul oleh tiga orang misionaris lainnya pada 03 Desember 1836 yaitu Becker, Hupperts, dan Krusman (Ukur, 2002).

Selain membawakan Injil, RMG juga membangun sekolah-sekolah dan poliklinik/rumah sakit, serta gebrakan sosial yaitu penebusan budak (*jipen*), mereka membeli budak dari para bangsawan lokal lalu memerdekakan mereka, banyak dari mantan budak ini kemudian menjadi penganut Kristen pertama (Ukur, 2002). Selain itu RMG juga membentuk Kampung Kristen untuk menjaga iman para penganut baru agar tidak tercemar oleh praktik kepercayaan lama (Kaharingan), orang Dayak yang dibaptis diwajibkan pindah ke kampung ini (Ukur, 2002). Namun karena terdampak Perang Dunia I, RMG terpaksa harus memulangkan para misionaris kembali ke Jerman, dan ada beberapa dari mereka yang ditawan oleh pemerintah kolonial (Ukur, 2002). Pada era *Zending Basel* kemandirian institusi gereja lokal mulai dibentuk, *Zending Basel* berfokus menangani komunitas gereja yang telah terbentuk itu untuk dapat berdiri sendiri. Sehingga pada 04 April 1935, Gereja Dayak Evangelis (GDE) dibentuk, dan pada perkembangannya berubah nama menjadi Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) pada Sinode Umum V tanggal 11-16 November 1952 di Banjarmasin. Perubahan nama ini ada dalam rangka menyambut semangat inklusivitas yaitu kemajemukan suku, ras dan budaya, semangat oikumenis, dan nasionalisme (Ukur, 2002).

Hal ini menjadi akar kompleksitas identitas kebudayaan di Kalimantan yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah persinggungannya dengan dunia luar. Praktik penginjilan tersebut menuntut terjadinya pemisahan antara iman yang baru dengan kebudayaan masa lalu, menciptakan dilema antara menjadi Kristen dan menjadi orang lokal. Pertama, ada kesan bahwa strategi “kampung Kristen” mengharuskan orang Dayak yang dibaptis untuk meninggalkan identitas lokal mereka. Kedua, para misionaris Eropa masa itu kesulitan atau bahkan enggan membedakan mana yang merupakan kebudayaan/adat dan mana yang murni kepercayaan lama, dan memilih untuk memukul rata untuk menyikapinya. Contoh ritual adat seperti *tiwah* (upacara kematian tingkat akhir, menghantarkan arwah ke tempat peristirahatan terakhir), pengobatan tradisional (*balian*) bahkan penggunaan alat musik dan tarian lokal cenderung dicap sebagai praktik kafir, penyembahan berhala, dan demonis (Fridolin Ukur, 2002). Terlihat pada masa itu kekristenan menuntut pemutusan hubungan total dengan masa lalu, yang bagi orang Dayak bisa berarti mengkhianati leluhur mereka.

Realitas peralihan ini terlihat sangat jelas, dan dengan ini penulis ingin mengaitkan konteks masyarakat Dayak dalam falsafah *huma betang* sebagai refleksi berpikir dan analitis terkait realita ini. *Huma betang* (rumah panjang dalam masyarakat Dayak) didefinisikan sebagai tempat tinggal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan dan inklusivitas yang dahulu menjadi simbol kebersamaan dalam satu atap, di mana banyak kepala keluarga berkumpul dan tinggal bersama. Sebuah filosofi yang mengandung banyak nilai-nilai komunal dan inklusif, namun lambat laun mulai ditinggalkan demi menyambut tuntutan globalisasi (AMZ, 1998). Dan dalam konteks masa kini, sisa-sisa dari dikotomi dalam sejarah tersebut masih menjadi tantangan pastoral dalam ruang lingkup GKE secara umum. Terjadi ketegangan kultural dan spiritual, di mana ada warga jemaat Kristen di GKE yang dikatakan masih hidup dalam dua dunia (dunia iman Kristen yang mereka anut secara formal, dan dunia Kaharingan yang mengakar dalam identitas kultural, keluarga besar, dan komunitas adat mereka). Hal ini pada akhirnya dapat menempatkan warga jemaat dalam krisis identitas ganda, di satu sisi merasa bersalah secara teologis karena mempraktikannya, di sisi lain juga merasa kehilangan akar identitas jika meninggalkannya. Pendekatan pastoral tradisional yang terbatas dengan konteks Barat seperti model konseling pastoral Noutetik yang dikembangkan oleh Jay E. Adams sering kali terbatas dan kesulitan untuk memberi ruang pemulihan yang tepat bagi umat yang bergumul dengan krisis ini, karena justru berpotensi memperlebar jarak tersirat antara jemaat dengan gereja.

Menyikapi tantangan tersebut, diperlukan sebuah model pendampingan yang mampu menavigasi kompleksitas identitas kultural tanpa harus menghakimi jemaatnya. Konseling Pastoral Transkultural, sebagaimana digagas oleh David W. Augsburger dan Emmanuel Y. Lartey menawarkan kerangka interkultural yang memandang keberagaman latar belakang, keyakinan, dan tradisi lokal sebagai ruang dialog yang saling memperkaya. Hal ini perlu diterjemahkan dan disambungkan ke dalam falsafah hidup *huma betang* sebagai akar identitas lokal yang memiliki warisan luhur yang kaya akan nilai-nilai komunal.

Penelitian terdahulu, terlihat belum ada mencantumkan falsafah hidup *huma betang* sebagai refleksi sikap untuk melakukan konseling pastoral secara khusus bagi anggota jemaat GKE.

Pertama, artikel yang ditulis Stynie Nova Tumbol dan Yane Octavioa Rismawati Wainarisi berjudul *Folk Christian Community in Kalimantan Evangelical Church (GKE) Congregations of Pendahara Katingan Resort*. Artikel ini menemukan bahwa banyak anggota jemaat Kristen di Katingan yang masih mempraktikkan ritual Kaharingan seperti *tampung tawar*, *saki palas*, dan *potong pantan*. Dan ada pula ketika ada warga yang sakit, pendekatan penyembuhan magis melalui *basir* (dukun) masih sering dipraktikkan secara diam-diam. Titik alasan yang ditekankan ialah falsafah hidup *belum bahadat* (hidup beradat, bertatakrama, beretika) yang menuntut ketaatan pada tradisi. Ada beban psikologis pada jemaat ketika tidak melakukan ritual leluhur, mereka merasa acara menjadi hambar dan tidak sah karenanya. Hal ini juga berkaitan dengan adanya ketakutan akan *pali* (ketabuan/malapetaka) jika melanggar adat. Sikap gereja (sinode GKE) secara resmi telah mengatur pedoman (Tata Gereja 2015 dan peraturan GKE no. 36 tahun 2016) yang mengizinkan jemaat menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Solusi yang diberikan yaitu pendeta di lapangan merespons dengan memodifikasi budaya, seperti mengganti darah hewan dengan minyak/air, dan mengubah mantra menjadi doa Kristen. Dan penulis artikel ini sadar bahwa dibutuhkan penelitian dan kajian teologis lebih lanjut dari sinode terkait modifikasi budaya yang telah dipraktikkan oleh para pendeta lokal, agar memiliki keabsahan institusional yang jelas (Tumbol & Wainarisi, 2023).

Kedua, artikel yang ditulis oleh Georg Martin Baier yang berjudul “Agama Hindu Kaharingan sebagai Nativisme sesudah Pengaruh Kristen menjadi Peristiwa yang Tak Ada Tandingannya.” Artikel ini menemukan bahwa agama Hindu Kaharingan bangkit menjadi pergerakan nativisme yang terorganisir dan diakui negara secara resmi, dan mengkritisi bahwa sikap para misionaris Eropa (*Zending Basel*) di masa lalu cenderung menganggap budaya Dayak sebagai “kekafiran”. Kasus spesifiknya yang diteliti ialah tercatat bahwa ketika jemaat Kristen ikut serta dalam *Tiwah* (upacara menghantarkan roh orang yang meninggal kembali ke Sang Pencipta) untuk keluarga mereka yang beragama Kaharingan (terlibat aktif dan bahkan kerasukan roh atau melakukan ritus okultisme). Ketika hal ini terjadi, Majelis Sinode (GKE) mengeluarkan warga jemaat tersebut dari pelayanan gereja (disiplin gerejawi), dan ironinya penegakan aturan tersebut terlalu kaku (terkadang membuat warga jemaat memilih keluar dari keanggotaan gereja). Terlihat pula bahwa pelayanan pastoral sangat lemah karena pendeta biasanya menetap di pusat kota dan hanya mengunjungi jemaat di pedalaman setahun sekali, yang membuka ruang bagi bertahannya kepercayaan lokal dahulu. Solusi yang diberikan yaitu pendidikan teologi bagi tenaga lokal agar mampu menjadi pemimpin yang mandiri dan ditempatkan lebih dekat dengan desa-desa pedalaman, meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar-denominasi gereja dalam satu wilayah, dan gereja disarankan untuk lebih mengintegrasikan kesenian dan ornamen

budaya Dayak ke dalam ekspresi gereja yang dimana hal ini yang gagal dilakukan oleh misionaris pada mulanya (Georg Martin Baier, 2014).

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Ruat Diana yang berjudul “Permasalahan Pembinaan Warga Gereja di Kewari.” Artikel ini menemukan bahwa jemaat di Kewari sangat sulit melepaskan keyakinan Kaharingan, terutama upacara perdukunan *Balian* untuk penyembuhan penyakit, karena keyakinan ini menawarkan pengalaman supranatural yang dampaknya dirasa lebih langsung dibandingkan doa atau medis. Ditemukan pula sikap pendeta pada masa lalu kerap kali melakukan pendekatan yang terlalu frontal terhadap budaya masyarakat, dan terdapat hambatan komunikasi karena para pendeta yang diutus tidak memahami bahasa kiasan lokal (Dayak Taboyan). Solusi yang diberikan dalam artikel ini yaitu meningkatkan intensitas perkunjungan pastoral untuk membangun pembinaan warga gereja yang berkesinambungan; kemudian denominasi gereja harus menempatkan pendeta yang memahami bahasa setempat agar tidak terjadi kesenjangan komunikasi; dan disyaratkan untuk tinggal menetap di tengah masyarakat Kewari agar dapat memahami pola hidup lokal dan meminimalisir praktik sinkretisme secara bertahap (Ruat Diana, 2018).

Keempat, artikel yang ditulis oleh Budiman (et.al.) dengan judul “Filosofi Huma Betang sebagai Upaya Pembinaan Gereja Kontekstual,” erat berkaitan dengan falsafah *huma betang* dan penerapannya dalam gereja. Artikel ini menemukan realita bahwa terdapat kebutuhan untuk pembinaan rohani yang tepat sasaran bagi jemaat Kristen Suku Dayak Ngaju, terutama bagi yang imannya masih suam-suam kuku. Ditemukan pula terdapat keselarasan yang sangat kuat antara nilai filosofi *huma betang* dengan gaya hidup Jemaat Kristen mula-mula yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2:42-47. Sehingga hasil temuan ini memberikan tawaran solusi bagi gereja untuk melakukan pembinaan jemaat secara kontekstual dengan menjadikan filosofi *huma betang* sebagai jembatan pemahaman, khususnya dalam nilai kebersamaan yang dikontekstualisasikan sebagai persekutuan ibadah; nilai kejujuran sebagai integritas diri sebagai orang Kristen; nilai kesetaraan sebagai wujud kasih terhadap sesama manusia tanpa kasta; dan nilai kekeluargaan yang dipahami sebagai kesatuan dalam Tubuh Kristus (Sabda Budiman dkk., 2021).

Kelima, artikel yang ditulis oleh Sharon Michelle O. Pattiasina dengan judul “Pendampingan Pastoral Berbasis Budaya Huma Betang sebagai Model Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama di Kalimantan Tengah,” sangat berkaitan dengan pendampingan pastoral yang dapat diterapkan secara inklusif. Artikel ini merumuskan suatu model pendampingan pastoral yang dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kalimantan Tengah untuk melawan melawan nilai-nilai yang melemahkan solidaritas sosial dan meningkatkan sensitivitas identitas keagamaan di Masyarakat multikultural. Ditemukan tiga model pendampingan pastoral berbasis budaya dalam hal ini, yaitu model *Shared Sacred Space Pastoral* di mana ada ruang spiritualitas bersama yang aman bagi siapa saja tanpa diskriminasi agama, suku, status sosial; model *Communal Hospitality Pastoral* dimana hospitalitas dipandang secara komunal, menerima orang lain sebagai bagian dari keluarga sosial tanpa memandang perbedaan; dan model *Interfaith*

Kinship Pastoral yang menegaskan bahwa umat agama lain dipandang sebagai “saudara sosial”, bukan “yang berbeda” (Pattiasina, 2026).

Berdasarkan hasil studi atas penelitian-penelitian terdahulu, penulis melihat ada beberapa hal yang belum terjawab, yaitu: dapatkah nilai-nilai *huma betang* menjadi fondasi yang kokoh bagi praktik pelayanan konseling pastoral transkultural dalam konteks Jemaat GKE di Kalimantan pada umumnya? Terdapat gap di mana falsafah hidup *huma betang* yang kaya akan makna komunal dan nilai-nilai kebersamaan itu belum terlihat secara spesifik diangkat atau dilibatkan sebagai salah satu fondasi dalam pelayanan konseling pastoral transkultural di jemaat GKE pada umumnya, walaupun sudah pernah diangkat dalam segi pendampingan pastoral antarumat beragama. Gagasan utama yang saya uraikan dalam tulisan ini ingin mengatakan bahwa GKE juga perlu menghayati nilai-nilai falsafah *huma betang* sebagai fondasi dasar para pelayan Tuhan untuk mengintegrasikan dan merekonstruksi secara kontekstual pelayanan konseling pastoral transkultural, penuh dengan kebersamaan dan kekeluargaan, serta penerimaan yang tidak menghakimi identitas lokal sebagai suatu hal yang perlu ditinggalkan sepenuhnya. Dalam proses pembuktian ini, saya akan mulai dengan menguraikan temuan dokumen mengenai hakekat dan nilai-nilai *huma betang* dalam, dan dokumen ketetapan-ketetapan (peraturan dan tata gereja) yang berlaku bagi pendeta dan evangelis, serta penatua dan diakon GKE yang memiliki cakupan dan tanggung jawab yang saling melengkapi mengenai pelayanan pastoral (selanjutnya dibahasakan sebagai pelayan pastoral GKE), dan beberapa kasus yang terjadi dalam rujukan artikel sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menganalisis kesinambungan nilai *huma betang* dalam prinsip pelayanan pastoral transkultural dengan titik penekanannya terhadap teori yang digagas oleh David W. Augsburg dan Emmanuel Y. Lartey. Kemudian, mengakhiri uraian tersebut saya akan memberikan tawaran solusi rumusan fondasi pelayanan konseling pastoral transkultural berbasis falsafah *huma betang* yang dapat diterapkan dalam pelayanan konseling pastoral yang dilakukan oleh pelayan pastoral GKE terhadap anggota jemaat yang masih bergumul antara kepercayaan sebelumnya dan iman Kristen yang dipegang saat ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat analisis kritis. Sumber-sumber yang digunakan meliputi literatur mengenai *Huma Betang* dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian teori-teori tentang pelayanan pastoral transkultural yang berfokus. Fokus utama yang ditelusuri ialah bagaimana filosofi dari *huma betang* tersebut dapat direkonstruksi menjadi fondasi atau prinsip dari pelayanan pastoral transkultural yang dilakukan dalam GKE ketika menghadapi anggota jemaat yang masih melakukan adat atau ritual kepercayaan lamanya (Kaharingan).

Hasil Temuan

Hakekat dan nilai-nilai Huma Betang

Filosofi didefinisikan sebagai sebuah ide atau cara pandang hidup yang dianut oleh sebuah komunitas sosial, digunakan sebagai ide, sikap, dan kebiasaan hidup yang terlihat dalam kelompok yang menganutnya (Abubakar, 2010). Dan berhubungan dengan itu, Abubakar, mencatat sebuah perkataan tokoh Agama dan tokoh Adat Kaharingan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan, “*Penyang ketun hinjei simpei, patarung ketun hamba tamburak, taketun belum panju-panjung, tatau sanang urah ngalawan, kilau bulan matan andau tanggeran lewu maderah danum. Amun ketun penyang pangangkarak simpei, te ketun akan gandang tatah lewu mendereh danum, amun patarung bahkuhas tamburak, akan gandang biwih rundang hampamantai tambun.*” Dapat diterjemahkan menjadi, “Bersatulah kamu dengan seluruh kekuatan, dengan satu padumu kamu akan hidup bahagia, sejahtera seperti bulan, matahari dan bintang di langit sebagai contoh dan teladan. Kalau terjadi perpecahan, engkau akan diejek dan dihina oleh bangsa lain, agar dunia ini damai sejahtera, hidup di dunia dan sempurna di dunia lain, maka berpeganglah kepada pedoman hidup yaitu agama” (Abubakar, 2010).

Secara etimologi, *huma* berarti rumah dan *betang* berarti panjang atau besar, atau dalam konteks Kalimantan Barat disebut *Rumah Radakng/Panjai*, dan Kalimantan Timur dan Utara disebut *Lamin/Lou*, serta Kalimantan Selatan disebut *Balai* (Fahri Zulfikar, 2021). Rumah ini menjadi tempat tinggal bersama yang dapat dihuni 100-200 anggota keluarga atau 10-40 kepala keluarga di dalamnya. Dipimpin oleh seorang *Bakas Lewu* (kepala suku). Bangunan ini memiliki dimensi fisik yang tidak main-main, panjangnya mencapai 30-150 meter, lebar 10-30 meter, dan mempunyai tiang setinggi 3-4 meter dari tanah, yang kemudian menjadikannya arsitektur pertahanan terhadap serangan musuh tiba-tiba, banjir, dan ancaman binatang buas, sekaligus arsitektur sosial, rumah ini mencerminkan kecerdasan ekologis masyarakat Dayak, yaitu kesadaran akan siklus alam, dan ancaman bahaya yang ada di alam (Muhammad Abubakar, 2010). Secara khusus dalam sistem kepercayaan lokal (Dayak), secara historis berakar pada kepercayaan *helo* atau *kaharing* (nenek moyang), namun dalam perkembangannya komunitas *huma betang* ini memiliki kepercayaan Kaharingan, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Khung Ho Cu, dan Hindu. Namun kenyataan multireligiusitas ini tidak menimbulkan fragmentasi sosial. Sebaliknya, mereka diikat oleh hukum adat dan konsep *uluh itah* (orang kita) sebagai kategorisasi inklusif yang melampaui batas agama. Ungkapan *uluh itah* berfungsi sebagai “lem perekat” identitas yang menempatkan persatuan etnis di atas perbedaan teologis (Muhammad Abubakar, 2010). Secara sosiologis nilai-nilai adat berfungsi seperti agama sipil yang mempersatukan komunitas agama di bawah satu payung kebudayaan normatif bersama (dapat diterima oleh semua). Sedangkan secara konteks teologis, nilai-nilai adat ini membuat identitas orang-orang Kristen sebagai orang yang inklusif, menerima dan menyadari perbedaan, serta di atas itu selalu memiliki nilai komunal untuk memedulikan sesamanya.

Dikatakan pula bahwa konteks *huma betang* bersumber dari tiga aras: ajaran agama, adat istiadat, dan budaya masyarakat (Rico dkk., 2022). Ada 5 nilai falsafah *huma betang* (Abubakar, 2010), yaitu:

1. **Kesetaraan Sesama Manusia (*sapantar*)**. Nilai ini didapat dalam filosofi inti *huma betang* yaitu “berdiri sama tinggi duduk sama rendah, di mana kaki berpijak di situ langit di junjung.” Salah satu kesetaraan ini juga mencakup relasi gender. Perempuan di mata masyarakat Dayak memiliki martabat yang tinggi. Budaya Dayak tidak mengenal perceraian maupun poligami.
2. **Persaudaraan (*hapahari*)**. Konflik memang ada dan terjadi namun tidak pernah berkembang menjadi konflik terbuka yang mengganggu harmoni karena *huma betang* melembagakan penyelesaian dengan damai, musyawarah pada otoritas *Damang* (kepala adat). Hal ini diwujudkan dalam *pesta bakabuh* (makan dan minum bersama) sebagai ritual penyelesaian konflik.
3. **Kekeluargaan/Kekerabatan (*Kula*)**. Sistem kekerabatan dalam *huma betang* dibagi menjadi dua, yaitu *Kula Tukep* atau kerabat dekat (mencakup ayah, ibu, nenek, kakek, dan seluruh keturunan langsung), dan *Kula Kejau* atau kerabat jauh (orang-orang yang dianggap sebagai bagian dari keluarga, termasuk keluarga melalui ikatan perkawinan).
4. ***Belom Bahadat***. Sebuah tata krama kesopanan yang mencerminkan tiga citra moral yaitu citra sikap sopan (berlaku terhadap semua unsur), citra sikap hormat (berlaku terhadap jenjang yang lebih tinggi), dan citra sikap sembah (hanya untuk Tuhan Yang Maha Esa).
5. ***Hapakat-Basara***. Mekanisme musyawarah-mufakat yang melibatkan keputusan kolektif yang berakar pada tradisi Rapat Damai di Tumbang Anoi pada tahun 1894.

Belom Bahadat* mengangkat kembali Falsafah *Huma Betang

Berkaitan dengan itu pula, ada penekanan terhadap salah satu nilai yang cukup signifikan, yaitu nilai *belom bahadat* yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu hidup beradat, dan jika merujuk kepada personal berarti *oloh bahadat* (orang beradat). Ini berarti bahwa orang yang beradat merupakan seorang yang sempurna karena taat pada tradisi, berhikmat, dan oleh karena itu dicintai oleh Tuhan (*Mahatala* dan *Jata*) sehingga hidupnya selalu diberkati (Tumbol dan Wainarisi, 2023). Warisan ini dibukukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 tahun 2004 Pasal 1 dan 20 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Begitu pula memiliki esensi menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, kesamaan, kejujuran, toleransi serta ketaatan terhadap ketetapan yang berlaku. *Belom bahadat* ini sendiri memiliki tujuh dimensi, yaitu *belom* (hidup yang bertumbuh dan berkembang); *pamelom* (kesinambungan kehidupan); *imbelom* (perikehidupan yang dihidupkan); *mamelom* (upaya untuk menghidupkan); *hakamelom* (saling menghidupkan satu sama lain); *Kabelom* (menilai perikehidupan); dan *kabalumam belom* (menata perikehidupan rumah tanggamu). Tujuh dimensi ini memiliki prinsip yang tidak hanya berlaku dalam hubungan antar sesama manusia, tetapi juga

dengan flora, fauna, serta roh-roh gaib (Dakir, 2017; Muhammad Abubakar, 2010). Berdasarkan hal tersebut, integrasi nilai-nilai falsafah *huma betang* sangat relevan untuk menjangkau, mendampingi, dan menawarkan ruang dialogis melalui pendekatan konseling pastoral transkultural bagi jemaat GKE di tengah pergumulan identitasnya.

***Huma Betang* dalam Perjanjian di Tumbang Anoi**

Huma betang di Tumbang Anoi mempunyai peran besar dalam sejarah lokal Provinsi Kalimantan Tengah, dan bahkan seluruh Kalimantan. Pada tanggal 22 Mei – 24 Juli 1894, diadakan *Kerapatan Besar Adat* (Rapat Damai), yang melibatkan semua anak suku Dayak di seluruh Kalimantan, dan *Damang Batu* menjadi tuan rumah dalam acara ini. Peristiwa ini terjadi untuk menindaklanjuti peperangan antar suku yang berlangsung selama berabad-abad sampai tahun 1894 (Kristanto V. Baddak et al., 2019). Dan Rapat Damai ini menjadi peristiwa sejarah yang membawa perubahan baik terhadap relasi dan hubungan antar suku Dayak di Kalimantan. Ada pun nilai-nilai fundamental yang dihasilkan dari *Kerapatan Besar Adat* ini yaitu:

1. **Nilai Perdamaian.** *Huma betang* menjadi pusat rekonsiliasi yang mengakhiri peperangan antar suku (*ngayau*), praktik balas dendam, dan penangkapan budak (*jipen*).
2. **Nilai Persatuan dan Kesatuan.** *Huma Betang* di Tumbang Anoi ini menjadi saksi bisu bersatunya anak-anak suku Dayak di seluruh Kalimantan sebagai satu entitas yang setara.
3. **Nilai Kemanusiaan dan Kebebasan** Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan praktik perbudakan dan bahkan membebaskan para budak.
4. **Nilai Keterbukaan dan Pembelajaran.** Peristiwa ini membuktikan bahwa suku Dayak adalah individu yang mau belajar dan mau berubah demi kelangsungan hidup anak cucu mereka, dan mereka mau meninggalkan praktik-praktik kekerasan dan menyambut tatanan hukum adat yang lebih ramah.
5. **Nilai Gotong Royong (*handep*).** Pertemuan ini menumbuhkan sikap dan kesadaran akan identitas kolektif.
6. **Nilai Hukum dan Keadilan.** Pertemuan ini membuat lahirnya penyeragaman hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat, mulai dari urusan perkawinan hingga kematian, menggantikan pembayaran nyawa atau budak dengan simbol-simbol materi yang berharga.
7. **Nilai Kesejahteraan dan Keamanan Sosial.** Tercipta keamanan yang mendorong kemajuan ekonomi dan pendidikan, dimana masyarakat adat mulai berani keluar untuk berdagang dan menuntut ilmu tanpa rasa takut.

Ketetapan-ketetapan dalam Gereja GKE berkaitan dengan Pelayanan Pastoral

Pelayanan pastoral dalam GKE dilakukan oleh para pejabat gerejawi yaitu pendeta (primer) dan evangelis, serta penatua dan diakon (dalam ketidakhadiran pendeta), seperti yang tertera dalam: Peraturan GKE nomor 10 tahun 2022 pasal 3 tentang tugas penatua dan

daikon; dan Peraturan GKE nomor 11 pasal 6 tentang tugas pokok pendeta dan evangelis. Cakupan pelayanan diberikan yaitu menguatkan, membimbing, dan memulihkan anggota jemaat yang sedang dalam permasalahan, kebimbangan, keputusan, dan keterpurukan. Konteks anggota jemaat yang memerlukan pelayanan ini ada dalam berbagai aspek yaitu warga jemaat dalam keadaan sakit (pengobatan berjangka, parah atau terminal), tidak berdaya (lanjut usia), dalam keadaan berduka, serta dalam permasalahan rumah tangga, pasangan, pernikahan, pelanggaran etika moral. Merespons pergumulan tersebut GKE memiliki peraturan dan tata gereja yang berlaku secara utama bagi para pelayan pastoral GKE (keempat jabatan gerejawi di atas). Berdasarkan ketetapan Sinode Umum, dan Himpunan Peraturan GKE tahun 2022 adalah yang terbaru sejauh ini (Majelis Pekerja Harian Sinode GKE, 2022). Ada pun ketetapan yang berkaitan dengan pelayanan pastoral yaitu pada beberapa peraturan berikut:

1. **Peraturan GKE Nomor 3 Tahun 2022:** Pasal 3 ayat 2 butir d dan f; Pasal 4 ayat 4, 5, 7, dan 8. Dokumen ini berbicara tentang Baptisan Kudus, memperhatikan adanya kejadian yang bisa saja terjadi (dibaptis karena keadaan sakit keras), dan memberikan bimbingan terhadap keluarga yang dibaptis maupun orang yang dibaptis (dewasa).
2. **Peraturan GKE Nomor 4 Tahun 2022:** Pasal 4 ayat 2; Pasal 5 ayat 3. Mengenai Perjamuan Kudus, terdapat perhatian terhadap orang-orang sakit, lanjut usia (tidak dapat ke gereja), dan dapat dilakukan dengan unsur selain roti dan air anggur jika keadaan tidak memungkinkan.
3. **Peraturan GKE Nomor 5 Tahun 2022:** Pasal 3 ayat 7; Pasal 4 ayat 4; Pasal 6 ayat 1 dan 2. Mengenai pelayanan pernikahan, terdapat perhatian terhadap calon pasangan yang mendapatkan sanksi gereja (dibimbing dan dituntun untuk pengakuan dosa), kemudian ada pengajaran dan bimbingan terhadap calon pasangan sebelum mereka menikah, dan ada kerja sama atau musyawarah bersama ketika ada pernikahan yang melibatkan GKE dan umat Katolik.
4. **Peraturan GKE Nomor 6 Tahun 2022;** Pasal 2 ayat 3. Mengenai Persemayaman, Penguburan, dan Pengabuan GKE, terdapat landasan yang jelas bahwa pihak gereja akan senasib dan sepenanggungan bersama keluarga yang berduka, sehingga dalam setiap proses perkabunngan, persemayaman/pemakaman, dan pernghiburan akan selalu berdialog atau berdiskusi dengan pihak keluarga.
5. **Peraturan GKE Nomor 7 Tahun 2022,** mengenai Pelayanan Penggembalaan, secara keseluruhan peraturan ini merujuk khusus pada penggembalaan yang mana dalam cakupan definisi yang terkandung di dalamnya yaitu: pembinaan, pengajaran, pelatihan (*workshop*), kegiatan keakraban pendeta dan jemaat, konseling dan bimbingan terhadap anggota jemaat yang memerlukan perhatian khusus (permasalahan spiritual, mental, dan bila terkena disiplin gerejawi). Kewajiban penggembala dalam Pasal 5 yaitu: menjadi pendengar yang baik; menjadi seorang sahabat dan memberi respons dengan baik dan sopan dalam komunikasi; penggembala bukanlah seseorang yang bertindak sebagai hakim; mampu menyimpan

rahasia, apa yang dia dengar tidak untuk dipublikasikan kepada siapa pun; dan penggembala adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memulihkan.

6. **Peraturan GKE Nomor 8 Tahun 2022**, mengenai Pelayanan Katekisasi dan Peneguhan Sidi, pengajaran itu sendiri bertujuan untuk pembinaan iman warga jemaat dan membimbing mereka ke dalam pemahaman dan pendewasaan iman Kristen.

7. **Peraturan GKE Nomor 9 Tahun 2022**, mengenai Katekisasi dan Pemberkatan Nikah Bermasalah GKE, diperhatikan secara khusus dalam peraturan ini bahwa ada perhatian terhadap calon pasangan atau pasangan yang bermasalah, sebelum diberkati secara sah oleh GKE, dilaksanakan terlebih dahulu penggembalaan, bimbingan, dan pengajaran, serta nasehat terhadap calon pasangan atau pasangan yang bersangkutan.

Kemudian, secara khusus dalam kode etik pendeta dan vikaris GKE pada halaman 3-7 dan kode etik penatua, diakon, dan evangelis pada halaman 10-12 dalam buku Almanak GKE tahun 2026 (Majelis Pekerja Harian Sinode GKE, 2026), terdapat poin-poin yang mengandung nilai pelayanan pastoral, sebagai berikut: Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota jemaat; menjadi sukacita dan berkat, bukan batu sandungan; menjadi teladan bagi warga jemaat dan masyarakat, dalam tutur kata, tingkah laku, dan spiritual; mengasihi dan menghormati anggota jemaat tanpa membedakan status, ras, dan suku; rajin dan bertanggung jawab melaksanakan penggembalaan; menjaga rahasia percakapan dalam penggembalaan; dan menjaga nama baik dalam melaksanakan penggembalaan. Dokumen mengenai peraturan dan ketetapan muncul atas dasar pergumulan-pergumulan jemaat yang beragam seperti yang diuraikan di atas. Dan Munculnya peraturan-peraturan terkait pelayanan konseling pastoral ini membuat pelayan di GKE memiliki kesadaran akan pentingnya memperhatikan jemaat dalam beragam konteks pergumulan yang dijumpai di berbagai tempat GKE berpelayanan. Jadi bisa dikatakan dari poin ini perhatian yang diberikan membuka kesempatan bagi konseling pastoral transkultural, sehingga pelayanan tersebut tepat guna dan tidak berseberangan dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh Sinode GKE.

Pelayanan Konseling Pastoral Transkultural Augsburgur dan Lartey serta Integrasinya dengan Falsafah *Huma Betang* dalam Konteks GKE

Pelayanan konseling pastoral pada dasarnya merupakan pelayanan gerejawi yang dilaksanakan oleh pelayan Tuhan (konselor) dengan menyediakan ruang aman bagi jemaatnya (konseli) agar dapat mengalami keterbukaan, dialog, dan penuturan cerita pribadi yang menuntun mereka dalam pergumulan, pertanyaan, atau persoalan yang dihadapi (Beek, 2007). Dimensi “transkultural” di sini merujuk pada upaya melampaui, menyeberangi, atau melintasi batas-batas perbedaan kebudayaan, menemukan benang merah kemanusiaan yang bersifat universal, sekaligus menciptakan realitas baru dimana batas-batas budaya lama dapat ditransformasikan (Lartey, 2013). Dengan demikian, konseling pastoral transkultural dapat dipahami sebagai pelayanan yang menembus kulit

luar adat dan budaya untuk menyentuh inti terdalam penderitaan manusia serta kerinduannya mengenal Allah yang berkuasa atas hidupnya. Pemahaman inilah yang menjadi titik tolak untuk menelaah kontribusi David W. Augsburger dan Emmanuel Y. Lartey sekaligus membuka jalan bagi integrasinya dengan falsafah lokal *huma betang* dalam konteks pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE).

Augsburger memperkenalkan istilah interpati (*interpathy*) sebagai jantung konseling pastoral transkultural, dengan membedakannya secara tegas dari simpati dan empati. Simpati adalah merasakan bersama dari posisi diri sendiri, empati adalah menempatkan diri pada posisi orang lain namun tetap dalam bingkai budaya sendiri, sedangkan interpati adalah memasuki secara aktif kerangka budaya orang lain, termasuk asumsi kognitif dan afektifnya (Augsburger, 1986). Karakteristik terdalam dari interpati adalah kesediaan untuk diubah. Konselor yang berinterpati akan menjadi pribadi yang berbeda setelah perjumpaannya dengan konseli, sebuah proses yang menuntut keberanian spiritual dan intelektual untuk membiarkan keyakinannya sendiri dipertanyakan serta membiarkan dirinya berada dalam ketidaknyamanan dan ketidaktahuan untuk sementara waktu (Augsburger, 1986). Meski demikian, Augsburger juga mengingatkan adanya risiko *cultural counter-transference*, yakni kemungkinan konselor kehilangan dirinya dalam budaya konseli; karena itu ia menegaskan bahwa interpati bukanlah penghapusan identitas konselor, melainkan perjalanan masuk dan kembali yang disengaja demi menjumpai diri konseli secara utuh.

Sementara itu, Lartey menawarkan model tripartit sebagai kerangka teologi pastoral interkultural yang terdiri atas tiga premis: setiap manusia seperti semua manusia lain (dimensi universal), seperti sebagian manusia lain (dimensi kultural/komunal), dan tidak seperti manusia lain mana pun (dimensi individual). Model ini dirumuskan untuk mengoreksi dua kecenderungan ekstrem, yakni pendekatan yang terlalu universalis maupun yang terlalu partikularistik, yang keduanya sama-sama mengabaikan salah satu sisi kemanusiaan konseli. Premis pertama berakar pada doktrin *imago Dei* (Kej. 1:26-27) yang menegaskan bahwa setiap manusia (apa pun latar belakang budaya, ras, suku, bahasa, atau agamanya) diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga menjadi fondasi bagi dialog lintas budaya; namun Lartey mengingatkan bahwa premis ini dapat menjerumuskan konselor ke dalam universalisme naif yang mengabaikan kekhasan budaya konseli, jika berdiri sendiri (Lartey, 2003).

Premis kedua menegaskan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai individu abstrak, melainkan selalu berada dalam konteks budaya, sosial, etnis, gender, dan agama tertentu yang membentuk cara berpikir, merasa, dan memaknai dunia; premis ini sekaligus menjadi kritik Lartey terhadap tradisi konseling pastoral Barat yang cenderung menjadikan pengalaman Euro-Amerika sebagai norma universal, sehingga ia menuntut pembalikan fundamental yang memberi ruang bagi suara-suara non-Barat, bahwa kemajemukan tradisi, budaya dan kepercayaan bernilai sama di setiap manusia. Sehingga setiap kemajemukan tersebut secara universal turut mendefinisikan apa itu konseling pastoral yang baik (Emmanuel Y. Lartey, 2003). Premis ketiga menegaskan keunikan individual yang radikal,

bahwa konseli tetap pribadi yang tidak dapat direduksi sekadar menjadi representasi kategori universal maupun kultural, sehingga ketiga premis ini harus senantiasa dipegang bersama, tidak dipisahkan satu sama lain (Lartey, 2003). Jika disintesiskan, kontribusi Augsburg dan Lartey saling melengkapi: Augsburg melalui simpati, empati, dan interpati, memberikan metode atau cara mendekati konseli; sedangkan Lartey memberikan kerangka ontologi tentang siapa yang sesungguhnya dihadapi konselor, yaitu manusia yang sekaligus universal, kultural, dan individual, yang kemudian menemukan resonansinya dalam falsafah *huma betang* Masyarakat Dayak.

Prinsip Augsburg dan Lartey tersebut memiliki kesamaan tujuan dan makna dengan sejumlah nilai dalam falsafah *huma betang*, khususnya nilai keterbukaan dan pembelajaran yang terkandung dalam peristiwa rapat damai Tumbang Anoi, serta tiga dari lima nilai falsafah *huma betang*, yaitu *sapantar*, *hapahari*, dan *belom bahadat*. Kesejajaran ini berimplikasi bahwa konselor dalam konteks pelayanan GKE dituntut memiliki kesediaan yang sama untuk diubah oleh perjumpaan lintas budaya sebagaimana ditegaskan Augsburg, dan selanjutnya bersedia pula memasuki ranah lintas iman bersama konselinya. Dengan kata lain, interpati tidak lagi sekadar konsep teoretis dari Barat, melainkan menemukan padanan hidupnya dalam kearifan lokal Dayak yang telah lama dihayati jemaat GKE.

Pattiasina dan Suwarno menegaskan bahwa nilai-nilai *huma betang* bukan sekadar warisan budaya internal suku Dayak, melainkan telah menjadi etika hidup bersama yang menekankan solidaritas, toleransi, dan kemanusiaan lintas identitas (Budiman dkk., 2021). Bagi GKE, pelayanan pastoral yang berakar pada nilai *hapahari* secara alamiah akan membangun komunitas jemaat yang saling menopang, sementara nilai *belom bahadat* tidak sekadar berarti tidak berbohong, tetapi juga menekankan keaslian diri (*authenticity*) yang melahirkan kepercayaan dalam relasi antara pelayan dan jemaatnya. Implikasinya, seorang gembala jemaat yang otentik adalah ia yang tidak menyembunyikan kelemahannya dibalik jubah otoritas kependetaannya, melainkan tampil terbuka sebagai dirinya sendiri di hadapan jemaat yang dilayaninya (menjadi perwujudan konkret dari kesediaan untuk diubah seperti yang dibicarakan Augsburg).

Huma betang juga tidak mengenal sistem kasta (meskipun ada tetua adat atau tokoh yang dituakan), setiap warga dipandang sederajat sebagai sesama ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang sama, termasuk hak laki-laki maupun Perempuan untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah (Loi & Betang, 2023). Nilai ini selaras dengan peringatan Lartey dalam *Pastoral Theology in an Intercultural World* bahwa pastoral yang autentik di konteks non-Barat harus berani mengangkat pengetahuan adat lokal yang sebelumnya tersubordinasi (Lartey, 2013), sekaligus menggemakan premis kedua model tripartitnya tentang partikularitas kultural. Nilai toleransi *huma betang*, di mana semua penghuni hidup berdampingan di bawah satu atap meski berbeda agama dan latar belakang (Riswanto dkk., 2017), dalam konteks konseling pastoral transkultural berarti setiap pelayan GKE dipanggil untuk menerobos, bahkan masuk ke dalam batas-batas kultural yang berbeda sebagai fasilitator yang membuka ruang bagi semua orang (sebagaimana kepala *huma*

betang menyambut tamu sebagai prioritas utama. Nilai *belum bahadat* pun menampilkan diri sebagai kerinduan menghormati tradisi lokal yang dihayati bersama sebagai sukacita dalam kegiatan gerejawi, sehingga *huma betang* bukan sekadar ruang atau tempat perjumpaan, melainkan juga suatu keadaan (perdamaian, kesatuan, kekeluargaan, dan kebersamaan) yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap pelayan pastoral GKE sebagai landasan kepercayaan dalam relasi konselor dan konseli.

Kesadaran orang Dayak akan keragaman di sekelilingnya, baik terhadap sesama manusia maupun ciptaan lain, tidak berhenti pada tataran pikiran dan perasaan, melainkan terwujud dalam tindakan nyata berupa saling memperhatikan, mempedulikan, dan menjaga keharmonisan agar terhindar dari permusuhan (nilai dasar yang turut membentuk karakter jemaat GKE pada umumnya. Dengan demikian, falsafah *huma betang* dengan Sejarah dan nilai komunal yang dikandungnya dapat difungsikan sebagai model ruang aman (*safe space*) bagi proses rekonsiliasi, menghadirkan sosok konselor yang membawa rasa aman, damai, nyaman, penerimaan, sekaligus tuntunan bagi konseli dalam pelaksanaan konseling pastoral transkultural.

Selanjutnya kepelbagaian jemaat GKE, yang tidak hanya terdiri atas orang Dayak, tetapi juga Batak, Jawa, Manado, Toraja, Timor, dan berbagai suku perantau lain di Kalimantan, justru menjadi identitas kolektif yang memperkaya penerapan nilai *huma betang*. Dengan itu keragaman etnis dan budaya bukan hal asing bagi pelayanan pastoral transkultural GKE, melainkan fondasi bersama yang mempersatukan. Konsekuensinya, para pelayan GKE dituntut agar tidak kaku dalam menyikapi perbedaan pemahaman dan kepercayaan yang masih dipegang sebagian jemaat terkait ritu dan tradisi Kaharingan, dan justru perlu menghidupi interpati Augsburgian dalam merespons mereka (meskipun konsep *huma betang* di mata jemaat non-Dayak tetap menjadi ruang yang perlu diteliti lebih lanjut). Ketegangan pastoral akibat hidup di antara dua dunia, iman Kristen dan tradisi Kaharingan, bukanlah semata persoalan teologis yang dapat diselesaikan secara moralistik, melainkan persoalan identitas mendalam yang menuntut pendampingan interpati tanpa mengorbankan integritas teologi konselor, sekaligus penghayatan model tripartit Lartey bahwa setiap jemaat yang bergumul tetap manusia yang universal, kultural, dan unik sekaligus. Namun, perlu ditelisik lebih lagi mengenai ketetapan GKE mengenai pelayanan pastoral tampak belum secara autentik mengakomodasi unsur kearifan lokal semacam *huma betang* sebagai jembatan bagi prinsip konseling pastoral transkultural; karena itu diperlukan perhatian khusus, baik dalam bentuk pengayaan poin peraturan dan prosedur pelayanan pastoral, maupun pelatihan konseling pastoral transkultural yang terintegrasi dengan falsafah *huma betang*, sebagai wujud pemberdayaan pelayan GKE yang terarah dan terukur.

Usulan Aplikatif

Setelah melihat berbagai uraian di atas, nilai-nilai falsafah hidup *huma betang* dapat diintegrasikan menjadi fondasi model konseling pastoral transkultural bagi para pelayan pastoral GKE dengan poin-poin yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Pelayan Pastoral sebagai *Pambakas Lewu*.** Orang yang menjadi kepala *huma betang* bukanlah penguasa, melainkan pemimpin yang memelihara keutuhan komunitasnya, sama halnya dengan konteks gereja, para pelayan pastoral GKE. Jadi pendeta maupun evangelis, penatua atau bahkan diakon menjadi seorang konselor yang dapat membawa pemulihan, perawatan rekonsiliasi dan bimbingan terhadap anggota jemaatnya (Bruce L. Peterson, 2007). Model ini juga berarti diperlukan pendidikan karakter pastoral bagi calon pelayan pastoral (maupun yang sudah melayani) di GKE yang secara eksplisit memasukkan nilai-nilai falsafah *huma betang* sebagai kompetensi pastoral lokal, yang diselaraskan dengan teori konseling pastoral transkultural (sintesis teori Augsburgur dan Lartey).
2. ***Huma betang* sebagai *Safe Space* menjembatani tripartite Lartey.** *Huma betang* yang dulu adalah tempat tinggal banyak keluarga, perbedaan agama, suku, dan status tidak menjadi penghalang untuk tinggal bersama dalam satu atap. Kini nilai tersebut dapat dipahami sebagai ruang aman bagi semua anggota jemaat (gereja). GKE dipanggil menjadi *huma betang* rohani yang menyediakan ruang penyembuhan dan penerimaan tanpa syarat. Hal ini berarti para pelayan pastoral GKE juga dipanggil untuk mampu secara otentik merespons keunikan setiap individu (ada yang dapat diperlakukan seperti semua orang, ada yang seperti sebagian orang, dan ada pula yang tidak seperti siapa pun). Dengan ini pula berarti dapat menggunakan simbol-simbol *huma betang* dalam kebersamaan di meja makan, gotong royong, dan upacara-upacara adat sebagai media pertemuan yang membawa rasa aman dan nyaman bagi pelayan pastoral GKE dan jemaatnya sebagai konselor dan konseli dalam dialog penuh interpati. Sebagai contohnya, pertama, pelayan pastoral GKE bisa memulai pendekatan konseling di sini: “Kita semua rindu keluarga yang sudah pergi. Kita semua rindu terhubung dengan yang melampaui kita” (premis pertama dari Lartey, dalam konteks merespons jemaat yang mengikuti *Tiwah*); kedua, memahami bahwa jemaat ini adalah orang Dayak dengan struktur kekerabatan, kewajiban adat, rasa malu komunal dan identitas yang tidak bisa dilepaskan dari tanah, leluhur dan komunitas, memahami bahwa tidak hadir dalam upacara adat bisa berarti pengucilan sosial, yang berarti bukan sekadar pilihan pribadi, tetapi keberlangsungan hidup dalam komunitas (premis kedua dari Lartey, dalam konteks merespons jemaat mengikuti *Tiwah*); ketiga, anggota jemaat yang ikut *Tiwah* pasti berbeda konteks dengan anggota jemaat yang memanggil *Balian* untuk anaknya yang sakit, masing-masing dari mereka memiliki sejarah, ketakutan, relasi dan pergumulan iman yang unik, dan konseling pastoral harus menolak generalisasi dan merespons keunikan setiap kasus (premis ketiga dari Lartey, dalam contoh konteks merespons jemaat yang mengikuti *Tiwah* dan mengikuti *Balian*).
3. ***Sapantar* sebagai fondasi interpati Augsburgur.** *Sapantar* yang berarti tidak ada hierarki dan kasta, atau perbedaan yang menjadi salah satu nilai *huma betang* ini dapat menjadi penghayatan kontekstual dalam menerapkan sikap interpati terhadap konseli yang sedang bergumul mengenai iman dan adat istiadat yang dilakukannya.

Contohnya, seorang pelayan pastoral yang berinterpati tidak akan langsung bertanya: “mengapa kamu masih ikut *Tiwah*? Itu kan dosa?”, melainkan ia akan masuk lebih dalam: “Ceritakan kepadaku, apa artinya *Tiwah* bagimu dan keluargamu? Apa yang terasa hilang kalau kamu tidak hadir di sana? Siapa yang akan tersakiti? Apa yang kamu rasakan di dalam hatimu ketika ritual itu berlangsung?”

Contoh Model Pertanyaan Konseling Pastoral Transkultural

1. Eksplorasi Kultural

- a. Apa yang arti adat/budaya/tradisi (berikan istilah/penamaan terkait) bagimu dan keluargamu?
- b. Apa yang akan terjadi dalam keluarga/komunitasmu jikalau kamu tidak ikut?
- c. Siapa yang paling kamu khawatirkan kalau memilih untuk tidak terlibat?

2. Eksplorasi Spiritual

- a. Ketika kamu ada di sana (pelaksanaan adat/ritual/tradisi tersebut), apa yang terjadi dalam hatimu? Apa yang kamu rasakan terhadap Tuhan?
- b. Apakah ada bagian dari ritus itu yang terasa sejalan dengan imanmu? Adakah bagian yang terasa bertentangan?
- c. Bagaimana kamu melihat hubungan antara leluhurmumu dan Tuhan yang kamu percaya?

3. Eksplorasi Identitas

- a. Siapa kamu tanpa budaya Dayakmu? Apakah menjadi Kristen berarti berhenti menjadi Dayak?
- b. Apa yang menurutmu bisa dibawa dari Kaharingan ke dalam imanmu sebagai seorang Kristen?

Dan sebagai catatan pula, setiap konseling tidak selalu dimulai dengan pertanyaan dari konselor, bisa saja ada pertanyaan atau pun cerita awal yang mengharuskan konselor menjadi pendengar yang baik, sehingga model pertanyaan ini bisa diterapkan setelahnya.

Kesimpulan

Falsafah *huma betang* bukan sekadar warisan budaya lokal suku Dayak yang bersifat *nostalgic*, melainkan sebuah fondasi teologis pastoral yang hidup dan relevan bagi pelayanan konseling pastoral transkultural di Gereja Kalimantan Evangelis. Melalui penelusuran terhadap hakikat dan nilai-nilai *huma betang*, ketetapan-ketetapan pastoral dalam GKE, serta kerangka teori konseling pastoral transkultural dari David W. Augsburger dan Emmanuel Y. Lartey. Ditemukan bahwa ada kesinambungan yang bermakna antara kearifan lokal Dayak dan prinsip-prinsip pelayanan pastoral lintas budaya.

Falsafah *huma betang* dengan kelima nilai utamanya (*sapantar*, *hapahari*, *kula*, *belom bahadat*, dan *hapakat basara*) menyediakan ruang kultural yang konkret bagi realisasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks GKE. Nilai *sapantar* menyediakan landasan praktik interpati; nilai *hapahari* membangun komunitas pastoral yang saling menopang dan tidak membiarkan anggotanya berjalan sendirian saat mengalami krisis

identitas; nilai *belum bahadat* yang mendorong keaslian diri (*authenticity*) baik dalam diri konselor maupun konseli; nilai *hapakat-basara* menyediakan ruang hikmat komunal yang menghindari pengambilan keputusan pastoral terlalu cepat dan sepihak.

Integrasi falsafah *huma betang* dalam pelayanan konseling pastoral transkultural di GKE menjadi upaya untuk membangun jembatan pastoral yang kokoh, cukup kuat untuk menahan beban pergumulan identitas anggota jemaat, dan cukup luas untuk memberi ruang bagi proses transformasi iman yang tidak tergesa-gesa. GKE dipanggil menjadi *huma betang* rohani (menyambut semua orang, mendengarkan semua cerita, dan menuntun semua pribadi menuju perjumpaan yang transformatif dengan Allah yang hidup). Implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, perlunya pengembangan modul pelatihan konseling pastoral transkultural berbasis falsafah *huma betang* bagi para pelayan pastoral GKE (dan calon pelayannya), yang secara eksplisit mengintegrasikan kompetensi pastoral lokal dengan teori Augsburgian dan Lartey. Kedua, perlunya perhatian institusional sinode GKE untuk memperkaya ketetapan-ketetapan pastoral yang sudah ada dengan prinsip-prinsip pelayanan berbasis kearifan lokal, khususnya berkaitan dengan pendampingan anggota jemaat yang masih bergumul dengan identitas ganda. Ketiga, penelitian lanjutan yang bersifat etnografis dan empiris diperlukan untuk menguji penerapan model ini secara konkret dalam konteks jemaat-jemaat GKE di berbagai wilayah Kalimantan, guna menghasilkan model pastoral yang benar-benar kontekstual dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pada akhirnya, falsafah *huma betang* mengajarkan bahwa kekuatan sebuah komunitas tidak terletak pada keseragamannya, melainkan pada kemampuannya untuk merangkul perbedaan dalam satu ikatan yang lebih besar. Inilah tepatnya panggilan gereja, menjadi komunitas yang cukup besar menampung semua cerita, cukup jujur untuk mengakui kompleksitas identitas anggotanya, dan cukup setia untuk menemani setiap orang dalam perjalanan imannya (sebagaimana Kristus sendiri yang tidak menolak, melainkan menyambut semua yang datang kepada-Nya).

Referensi

- A. Loi, Betang, H. (2023). Konsep “Huma Betang” sebagai Model Penghayatan Iman Dialogal dalam Pandangan Aloysius Pieris. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(2). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/issue/view/544>
- Abubakar, Muhammad. (2010). *Falsafah Hidup Budaya: Huma Betang dalam Membangun Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah*. Aditya Media Publishing.
- Augsburger, David W. (1986). *Pastoral Counseling Across Cultures*. Westminster John Knox Press.
- Baier, Georg Martin. (2014). Agama Hindu Kaharingan Sebagai Nativisme Sesudah Pengaruh Kristen Menjadi Peristiwa Yang Tak Ada Tandingannya. *Jurnal Simpson*, 1(2), 165–178.

- Baddak, Kristanto V., Yulia Yustha, & Manya. (2019). Studi Pemanfaatan *Huma Betang* Tumbang Anoi sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal di Kalimantan Tengah. *Anterior Jurnal*, 19(1), 56–68.
- Beek, Aart Van. (2007). *Pendampingan Pastoral*. BPK Gunung Mulia.
- Budiman, Sabda, Yelicia, & Maria Lidya Wenas. (2021). Filosofi *Huma Betang* Suku Dayak Ngaju sebagai Upaya Pembinaan Gereja secara Kontekstual Berdasarkan Kisah Para Rasul 2:42-47. *DA'AT Jurnal Teologi Kristen*, 2(1), 1–15.
- Dakir. (2017). *Pengelolaan Budaya Inklusif Berbasis Nilai Belom Bahadat pada Huma Betang dan Transformasi Sosial*. 7(1), 28–54.
- Diana, Ruat. (2018). Permasalahan Pembinaan Warga Gereja di Kewari. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 2(1), 28–35.
- Hammond, Peter. (2016). *The Greatest Century of Missions (Revised and Expanded)*. Frontline Fellowship.
- Lartey, Emmanuel Y. (2003). *In Living Color: An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling* (2 ed.). Jessica Kingsley Publishers.
- Lartey, Emmanuel Y. (2013). *Pastoral Theology in an Intercultural World*. Wipf and Stock Publishers.
- Majelis Pekerja Harian Sinode GKE. (2022). *HIMPUNAN PERATURAN GKE*. Majelis Pekerja Harian Sinode GKE.
- Majelis Pekerja Harian Sinode GKE. (2026). *Almanak GKE 2026*. Majelis Pekerja Harian Sinode GKE.
- Pattiasina, S. M. O. (2026). Pendampingan Pastoral Berbasis Budaya *Huma Betang* sebagai Model Penguatan Kerukunan Antarumat Beragama di Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia*, 15 (1), 461-476. <https://ejournal.uksw.edu/sami/article/download/20978/3468>
- Peterson, Bruce L. (2007). *Foundations of Pastoral Care* (3rd ed.). Beacon Hill Press of Kansas City.
- R., Rico, Hayat, M. A., Khuzaini, K., Sanusi, S., & Susanto, D. (2022). *Huma Betang's philosophical values in the character of Dayak cultural communication*. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 640. <https://doi.org/10.29210/020221510>
- Riswanto, Dody, Andi Mappiare-AT, & Mohammad Irtadji. (2017). Kompetensi Multikultural Konselor pada Kebudayaan Suku Dayak Kalimantan Tengah. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 1(2), 215–226.
- S. N., Tumbol, Wainarisi, Y. O. R. (2023). Folk Christian Community pada Jemaat Kristen di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Pendahara Katingan. *Indonesian Journal of Theology*, 11(1), 1–31. <https://doi.org/10.46567/ijt.v11i1.289>
- Ukur, Fridolin. (2002). *Tuaianya Sungguh Banyak: Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis sejak Tahun 1835* (3 ed.). Gunung Mulia.

Zulfikar, Fahri. (2021, Juli 16). *15 Rumah Adat Kalimantan dan Karakteristiknya, Kamu Perlu Tahu*. DetikEdu. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5646061/15-rumah-adat-kalimantan-dan-karakteristiknya-kamu-perlu-tahu#google_vignette